



**P U T U S A N**

**No. 2957 K/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HOTMAN LUMBAN TOBING, SE, Mantan Kepala Cabang PT. BINTANG TERATAI Medan, bertempat tinggal di Jalan Rantang/ Panci Lorong Gereja No. 28 Medan Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada MARIA ROSALINA, SH, Mhum, Advokat, berkantor di Jalan Nibung II No. 56 Medan, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

PT. BINTANG TERATAI Dalam hal ini diwakili oleh PARULIAN SIMBOLON, SH dalam jabatannya selaku Kepala Cabang PT. BINTANG TERATAI Cabang Medan, bertempat tinggal di Sultan Iskandar Muda No. 39 Medan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n :

MARGARETHA Br HUTAGALUNG, bertempat tinggal di Jalan Rantang/Panci Lorong Gereja No. 28 Medan Propinsi Sumatera Utara, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat / Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi sebagai Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) ;

Bahwa sewaktu TERGUGAT menjabat selaku Kepala Cabang PT. Bintang Teratai Medan, ada membuat kerjasama dengan PT. PUPUK ISKANDAR MUDA yang berkedudukan di Lhokseumawe selaku produsen Pupuk Urea berupa bongkar muat dan pengangkutan Urea In Bag, sesuai dengan surat perjanjian Bongkar Muat Dan Pengangkutan Urea In Bag di Pelabuhan Belawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gudang Mabar Nomor : 35/ PIM- SAR/PBM-EMKL/LSM/2006 tanggal. 01 Mei 2006 (Bukti P-I) ;

Bahwa Bukti P-I berlaku sejak tanggal. 1 Mei 2006 sampai dengan tanggal. 31 Desember 2006 ( Selama 8 bulan) ;

Bahwa dalam surat perjanjian No.35/PIM-SAR/PBM-EMKL/LSM/2006 tersebut telah disepakati yaitu :

Penggugat melaksanakan pembongkaran Pupuk Urea In bag milik PT. PUPUK ISKANDAR MUDA di Pelabuhan Belawan ;

Penggugat menyediakan sarana angkut (Truk) dan mengangkut Pupuk Urea In Bag dari Pelabuhan Belawan menuju Gudang Mabar ;

Penggugat melaksanakan pembongkaran Pupuk Urea dari Truk sampai tersusun rapi dalam gudang Mabar ;

Bahwa berdasarkan keputusan Management PTBINTANG TERATAI, kedudukan TERGUGAT selaku Kepala Cabang PT. BINTANG TERATAI Medan telah diganti terhitung sejak tanggal. 1 September 2006, dengan kata lain bahwa TERGUGAT telah tidak berwenang lagi bertindak selaku Kepala Cabang PT.BINTANG TERATAI Medan sejak tanggal. 1 September 2006 sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor : 004/Pers.BT/VIII-2006 tanggal. 30 Agustus 2006 (Bukti P-2) ;

Bahwa keputusan Penggantian TERGUGAT selaku Kepala Cabang PT.BINTANG TERATAI Medan telah diketahui TERGUGAT pada tanggal. 01 September 2006 ;

Bahwa setahu bagaimana pada tanggal. 4 September 2006, Tergugat secara melawan Hukum masih bertindak selaku Kepala Cabang PT.BINTANG TERATAI Medan, mengajukan surat kepada PT.PUPUK ISKANDAR MUDA yang berkedudukan di Lhokseumawe dengan surat Nomor 159/IX/BT/2006, tertanggal. 04 September 2006, hal : Permohonan Peralihan kerja untuk Handling pengangkutan Pupuk di Pelabuhan Belawan dari PENGGUGAT (PT.BINTANG TERATAI ) ke PT. ARMADA PERKASA di Medan, dimana TERGUGAT adalah sebagai Komisaris Utama (Bukti P- 3) ;

Bahwa dengan diterbitkannya Bukti P-3 tersebut, PT.PUPUK ISKANDAR MUDA Lhokseumawe telah mengalihkan pekerjaan pembongkaran dan pengangkutan urea in bag milik PT. PUPUK ISKANDAR MUDA yang berkedudukan di Lhokseumawe ke PT.ARMADA PERKASA di Medan Party 3000 Ton, Ex. KM.PULO KALIMANTAN, sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 58/PIM-SAR/PBM-EMKL/LSM/2006 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 341-B/SPKIBMPA/PIM/LS/I2006 tanggal. 06 September 2006 Bukti P-4) ;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 2957K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Permohonan Peralihan Kerja NO.159/IX/BT/2006 tanggal. 04 September 2006 kepada PT.PUPUK ISKANDAR MUDA yang berkedudukan di Lhokseumawe adalah merupakan tindakan melanggar hukum dan atas perbuatannya tersebut TERGUGAT I, telah dihukum dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Medan No.5064/Pid.B/2006.PN.Mdn, Tanggal.26 Februari 2007 (Bukti P-5) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan No.5064/Pid.B/2006.PN.Mdn, Tanggal. 26 Februari 2007, terhadap TERGUGAT tersebut telah berkekuatan Hukum tetap pada tanggal. 6 Maret 2007 ( Vide Bukti P-5) ;

Bahwa pemutusan hubungan kerja oleh PT .PUPUK ISKANDAR MUDA di Lhokseumawe kepada Penggugat ( Vide Bukti P-I ) dan pengalihannya kepada PT. ARMADA PERKASA atas permintaan TERGUGAT adalah jelas perbuatan melawan Hukum (Onrecht matigedaad) ;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT, PENGGUGAT telah dirugikan baik secara materil maupun moril yang dihitung sebagai berikut

1. Kerugian Materil yakni :

- a. Keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat dari pembongkaran pupuk Urea In Bag party 3000 ton KM.Pulo Kalimantan pada tanggal. 13 September 2006 yaitu tagihan ke PT.Pupuk Iskandar Muda atas biaya pembongkaran party 3000 ton pupuk urea dikurangi biaya pengeluaran (Operasional ) adalah berjumlah sebesar Rp. 49.022.865,- (empat puluh sembilan juta dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) (Bukti P-6 ) ;
- b. Kerugian akibat tidak lagi melakukan pembongkaran pupuk urea in bag milik PT.PUPUK ISKANDAR MUDA yang berkedudukan diLhokseumawe sejak Oktober 2006 sampai berakhirnya Surat Perjanjian (Vide Bukti P-I ) tanggal. 31 Desember 2006 ( selama 3 bulan ), yang diperhitungkan bahwa seyogianya Surat Perjanjian tersebut tidak dialihkan atau dibatalkan, maka paling tidak Penggugat akan membongkar 3 (tiga) kapal milik PT.PUPUK ISKANDAR MUDA di pelabuhan Belawan apabila perjanjian tersebut tetap berlangsung sampai 31 Desember 2006 dengan membongkar 1 (satu) kapal setiap bulannya dengan rata-rata 3.000 ton setiap kapal, maka diperhitungkan PENGGUGAT akan memperoleh keuntungan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 2957K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuntungan bulan Oktober	Rp.49.022.865,-
- Keuntungan bulan Nopember	Rp.49.022.865,-
- Keuntungan bulan Desember	Rp.49.022.865,-
Jumlah	Rp.147.068.595,-

2. Kerugian Moril, berupa tercemarnya nama baik yang dialami oleh PT.BINTANG TERATAI sebagai salah satu perusahaan EMKL yang cukup dikenal di Kota Medan khususnya dan Sumatera Utara umumnya, yang sulit dihitung dengan uang, akan tetapi dikonpensasi dengan uang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;

Bahwa TURUT TERGUGAT adalah isteri dari TERGUGAT, oleh karenanya menurut hukum dan untuk menjaga hal-hal yang timbul dikemudian hari, TURUT TERGUGAT harus dibebani tanggung jawab untuk turut menanggung akibat tindakan TERGUGAT dalam perkara ini ;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGUGAT tidak nihil nantinya mohon kiranya Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yakni atas tanah dan rumah yang diatasnya terletak di Jalan. Rintang / Panci Lorong Gereja No.28 Medan ;

Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad baik TERGUGAT yakni lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, oleh karenanya Penggugat mohon agar berkenan menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (DWANGSOM) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) perharinya sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai lunas dibayar;

Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka adalah beralasan menurut hukum putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, Banding, maupun Kasasi (Uit Voerbar bij vooraad) ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta hukum yang terurai diatas, maka dengan segala hormat Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri yang mengadili perkara ini untuk menentukan suatu hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil pihak-pihak untuk menghadap serta mengadili dan memberi keputusan yang amanya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT yang memohon pengalihan pekerjaan dengan surat No.159/IX/BT/2006 pertanggal.04 September 2006 kepada PT.PUPOK ISKANDAR MUDA yang berkedudukan di Lhokseumawe dari

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 2957K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT kepada PT.ARMADA PERKASA di Medan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) ;

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang teJah diletakkan tersebut ;
  4. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian kepada PENGUGAT yaitu :
    - 4.1. Kerugian Materil yaitu :
      - 4.2. Keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat dari pembongkaran pupuk Urea In Bag party 3000 ton KM.Pulo Kalimantan pada tanggal. 13 September 2006 yaitu tagihan ke PT.Pupuk Iskandar Muda atas biaya pembongkaran party 3000 ton pupuk urea dikurangi biaya pengeluaran Operasional) adalah berjumlah sebesar Rp. 49.022.865,- (empat puluh sembilan juta dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
      - 4.3. Kerugian akibat tidak lagi melakukan pembongkaran pupuk urea in bag milik PT.PUPUK ISKANDAR MUDA yang berkedudukan di Lhokseumawe sejak Oktober 2006 sampai berakhirnya Surat Perjanjian Vide Bukti P-1) tanggal 31 Desember 2006 (selama 3 bulan), yang diperhitungkan PENGUGAT akan memperoleh keuntungan :
        - 4.3.1. Keuntungan bulan Oktober Rp.49.022.865,-
        - 4.3.2. Keuntungan bulan Nopember Rp.49.022.865,-
        - 4.3.3. Keuntungan bulan Desember Rp.49.022.865,-Jumlah Rp.147.068.595,-
- Sehingga Kerugian Materil yang dialami Penggugat seluruhnya adalah (A+B) . yaitu : Rp. 49.022.865 + Rp. 147.068.595 = Rp. 196.091.460,- (Seratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah) ;
5. Kerugian Moril berupa tercemarnya nama baik yang dialami oleh PT.BINTANG TERATAI sebagai salah satu perusahaan EMKL yang cukup dikenal di Kota Medan khususnya dan Sumatera Utara umumnya, yang sulit dihitung dengan uang, akan tetapi dikonpensikan dengan uang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah);
  6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta) rupiah perharinya sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan Hukum Tetap sampai lunas dibayar ;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 2957K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
8. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini ;

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. Eksepsi Error In Persona;

A.1. Eksepsi diskualifikasi (gemis aanhoedanigheid) ;

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2007, disebutkan, gugatan aquo diajukan oleh PARULIAN SIMBOLON, SH dalam kedudukannya selaku Kepala Cabang PT.BINTANG TERATAI Medan, beralamat di Jalan Iskandar Muda No.39 Medan, namun faktanya sejak surat kuasa ditandatangani atau gugatan a quo diajukan, yang menjabat sebagai Kepala Cabang PT.BINTANG TERATAI Medan adalah Saudara IKHSAN, SH;

Bahwa oleh karena PENGGUGAT bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan aquo, maka Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau tidak memiliki persona standi in judicio atas perkara aquo (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 10 K/SIP/1999 );

Berdasarkan uraian diatas, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan eksepsi bahagian ini ;

A.2. Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat

Bahwa dalam perkara aquo, tanpa pertimbangan hukum yang jelas, PENGGUGAT menarik isteri TERGUGAT sebagai TURUT TERGUGAT didalam gugatannya, padahal patut diketahui oleh PENGGUGAT, bahwa TURUT TERGUGAT sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum (Rechtverhouding) dengan kasus yang diperkarakan oleh PENGGUGAT sehingga dengan ditariknya TURUT TERGUGAT dalam perkara ini adalah keliru ;

Bahwa oleh karena TURUT TERGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT maupun dengan materi atau object perkara, maka beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan aquo

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 2957K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2177 K/Pdt/1983 dan Nomor: 1742IK/Pdt/1983);

Berdasarkan uraian diatas, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan eksepsi bahagian ini ;

A.3. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Exceptio plurium litis consortium) ;

Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat hanya menarik TERGUGAT sebagai pihak Tergugat dan Isteri TERGUGAT sebagai TURUT TERGUGAT, sementara faktanya terdapat 2 (dua) pihak lainnya yang harus ditarik sebagai TERGUGAT yaitu PT.PUPUK ISKANDAR MUDA Lhokseumawe dan PT. ARMADA PERKASA, Medan, karena memiliki keterkaitan yang erat dengan gugatan PENGGUGAT ;

Bahwa dalam perkara aquo, sebagaimana dimaksud di dalam surat gugatan PENGGUGAT, TERGUGAT ada membuat surat kepada PT.PUPUK ISKANDAR MUDA Lhokseumawe No.159/IX/BT/2006 tanggal. 04 September 2006 berupa permohonan Handling pengangkutan pupuk di Pelabuhan Belawan dilaksanakan oleh PT.ARMADA PERKASA, dimana di PT.ARMADA PERKASA, Tergugat berkedudukan sebagai Komisaris Utama ;

Bahwa selanjutnya atas surat permohonan handling pupuk tersebut, PT. PUPUK ISKANDAR MUDA menyetujuinya yang ditindak lanjuti dengan penanda tanganan SURAT PERJANTIAN BONGKAR MUAT DAN PENGANGKUTAN UREA IN BAG DARI PELABUHAN BELAWAN - GUDANG MABAR NOMOR: 58/ PIM- SAR/PBM- EMKL/LSM/2006 tanggal. 06 September 2006 dan untuk pekerjaan pembongkaran dan pengangkutan pupuk urea in bag milik PT.PUPUK ISKANDAR MUDA sebanyak 3000 ton eks. KM. PULAU KALIMANTAN yang dilakukan oleh PT.ARMADA PERKASA, serta ditanda tangannya Surat Perintah Kerja Nomor : 341-B/SPKIBMPA/PIM/LSM/IX/2006 tanggal. 06 September 2006 ;

Bahwa perlu TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT kemukakan, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sepakat dengan gugatan awal PENGGUGAT Nomor:127/Pdt.G/2007/PN.Mdn, dimana dalam gugatan ini PENGGUGAT menarik PT.PUPUK ISKANDAR MUDA dan PT.ARMADA PERKASA sebagai TERGUGAT, namun sebelum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT memasukkan jawaban atas gugatan tersebut PENGGUGAT telah mencabut gugatannya (vide Penetapan Majeis Hakim Pengadilan Negeri Medan No.127/Pdt.G/2007.PN.Mdn tanggal. Agustus 2007 ;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 2957K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah gugatan perkara No.127/Pdt.G/2007/P.Mdn tersebut dicabut, PENGGUGAT memasukkan kembali gugatan yang isinya sama dengan gugatan yang dicabut terdahulu, namun dengan mengurangi para pihak, dimana PT.PUPUK ISKANDAR MUDA dan PT.ARMADA PERKASA tidak lagi ditarik sebagai TERGUGAT, padahal PT.PUPUK ISKANDAR MUDA dan PT.ARMADA PERKASA mempunyai hubungan hukum yang erat (innerliike samenheng) dengan gugatan yang diajukan PENGGUGAT ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dimana PENGGUGAT tidak menarik PT.PUPUK ISKANDAR MUDA dan PT. ARMADA PERKASA sebagai TERGUGAT, telah beralasan hukum pula menyatakan gugatan PENGGUGAT kekurangan para pihak sebagaimana disyaratkan didalam hukum acara perdata ;

Berdasarkan uraian diatas, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan eksepsi bahagian ini ;

B. Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Kabur) :

Bl. Dalil Gugatan Mengandung Saling Pertentangan.

Bahwa PENGGUGAT di dalam gugatannya pada halaman 3 point 11 secara tegas menyatakan perbuatan TERGUGAT I adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksud didalam Pasal. 1365 KUHPerdata, namun pada halaman 3 point 2.1.13 dikaitkan dengan petitum PENGGUGAT pada halaman 5 pont 4.1.13, tentang kerugian materiil, dan PENGGUGAT meminta Pengadilan menghukum TERGUGAT UNTUK Membayar kerugian atas keuntungan yang diharapkan, padahal klausula membayar kerugian atas keuntungan yang diharapkan merupakan domain dari perbuatan cidera janji atau wanprestasi sebagaimana dimaksud didalam Pasal. 1236 dan 1243 KUH.Perdata;

Bahwa ganti rugi yang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal. 1365 KUH.Perdata sebagai dasar hukum perbuatan melawan hukum adalah :

- a. ganti rugi yang nyata ( actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci,  
objectif dan konkret, yang disebut kerugian materiil ;
- b. kerugian imateril berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau  
restoration to original conditio ;

Bahwa sementara itu, tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi pada Pasal 1237 KUH.Perdata mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 2957K/Pdt/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut, yaitu sejak saat terjadi kelalaian. Kemudian Pasal. 1236 dan 1243 KUHPdata mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, yang terdiri dari

- Kerugian yang dialami kreditur ;
- Keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi ;
- ganti rugi bunga dan interest ;

Bahwa oleh karena baik didalam posita gugatan maupun didalam petitum gugatan, PENGUGAT, mencampur adukkan antara perbuatan melawan hukum dengan Wanprestasi , maka gugatan aquo telah dapat dikwalifikasi sebagai gugatan yang kabur (Obscur Libel), sebab penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan adalah melanggar tata tertib beracara, sebab keduanya harus diselesaikan tersendiri (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.879 KIPdt/1997) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 335/Pdt.G/1007/PN.Mdn tanggal 4 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT yang memohon pengalihan pekerjaan dengan Surat Nomor : 159/IX/BT/2006 pertanggung. 04 September 2006 kepada PT.PUPUK ISKANDAR MUDA yang berkedudukan di Lhokseumawe dari PENGUGAT kepada PT.ARMADA PERKASA di Medan adalah merupakan perbuatan melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) ;
3. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian kepada PENGUGAT berupa uang sejumlah Rp. 196.091.460,- (Seratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah) ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya yang akan dihitung sejak Tergugat dinyatakan telah tidak memenuhi kewajibannya itu (sejak tidak dipatuhinya Aanmaning) ;
5. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan ongkos perkara itu sejumlah Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 2957K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 156/PDT/2008/PT.MDN tanggal 3 Nopember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Para Pembanding masing-masing, Tergugat HOTMA LUMBAN TOBING, SE, atau disebut juga H.L.TOBING, SE dan Turut Tergugat MARGARETHA Br.HUTAGALUNG tersebut ;

-Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 04 Februari 2008 No: 335/Pdt.G2007/ PN-Mdn. yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai redaksi amar putusan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang memohon pengalihan pekerjaan dengan Surat Nomor : 159/IX/BT/2006 pertanggal 04 September 2006 kepada PT. PUPUK ISKANDAR MUDA yang berkedudukan di Lhokseumawe dari PENGGUGAT kepada PT. ARMADA PERKASA di Medan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad) ;
3. Menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.196.091.460,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh satu ribu empat ratus enampuluh rupiah) ;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat I Pembanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkatan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 31/Pdt/Kasasi/2009/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 April 2009 ;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 2957K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 30 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding dan tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa PARA PEMOHON KASASI telah mengajukan KASASI atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 256/Pdt/2008/PT-Mdn bertanggal 03 November 2008 sebagaimana yang dimaksud dalam Akte Pernyataan Permohonan Kasasi bertanggal 25 Maret 2009;

Bahwa oleh karena pernyataan permohonan Kasasi dan pengajuan Memori Kasasi ini telah dilaksanakan menurut tata cara dan dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam undang-undang sudah selayaknya bila Pernyataan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari PARA PEMOHON KASASI dapat diterima;

Bahwa PARA PEMOHON KASASI keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 256/Pdt/2008/PT-Mdn bertanggal 03 November 2008, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Para Pembanding, masing-masing Tergugat HOTMA LUMBAN TOBING,SE atau disebut juga H.L.TOBING,SE dan Turut Tergugat MARGARETHA Br. HUTAGALUNG tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan, bertanggal 04 Februari 2008 No.: 335/Pdt.G/2007/PN-Mdn, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai redaksi amar putusan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat, yang memohon pengalihan pekerjaan dengan Surat Nomor : 159/IX/BT/2006 pertanggal 04 September 2006 kepada PT Pupuk Iskandar Muda, yang berkedudukan di Lhokseumawe dari Penggugat kepada PT Armada Perkasa di Medan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad);

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 2957K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.196.091.460,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah);
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkatan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

## I. DALAM EKSEPSI :

### A. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

#### A.1. Eksepsi Diskwalifikasi (gemis aanhoedanigheid)

Putusan Judex Factie Tidak Cukup Pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd)

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak memuat dasar dan alasan yang jelas serta rinci dalam pertimbangan hukumnya terhadap perkara a quo antara lain:

Bahwa PARA PEMOHON KASASI menolak secara tegas dan sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat Pertama tentang pertimbangan hukum, halaman 21 bagian A.1 tentang Eksepsi Diskwalifikasi (gemis aanhoedanigheid), yang pada pokoknya menyebutkan: Majelis Hakim memandang eksepsi TERGUGAT tidak beralasan karena untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dapat dilakukan oleh siapa saja yang merasa haknya dilanggar ... "

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara a quo yang menyebutkan gugatan ke Pengadilan Negeri dapat dilakukan oleh siapa saja yang merasa haknya dilanggar adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum serta perundang-undangan tentang PERSEROAN TERBATAS, oleh karena dalam perkara a quo yang mengajukan gugatan terhadap PARA PEMOHON KASASI adalah PT Bintang Teratai, maka yang berhak mewakili Badan Hukum yaitu PT Bintang Teratai (TERMOHON KASASI/dahulu PENGUGAT /TERBANDING) untuk mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Medan adalah DIREKSI, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang selengkapnyanya berbunyi: "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan isi dari Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ini disebut dengan Kuasa Menurut Hukum

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 2957K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Legal Mandatory), (Vide Pasal 123 Ayat (2) HIR, Pasal 147 Ayat (2) RBg dan Putusan Mahkamah Agung No. 2332 K/Pdt/1985, tanggal 29 Mei 1985);

Bahwa dengan demikian keberadaan Parulian Simbolon, SH, selaku Kepala Cabang PT Bintang Teratai dalam perkara a quo yang mewakili PT Bintang Teratai dalam mengajukan gugatan terhadap PARA PEMOHON KASASI adalah tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa kedudukan atau jabatan Parulian Simbolon,SH kedudukannya pada PT Bintang Teratai bukanlah sebagai DIREKSI, sehingga berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut, Parulian Simbolon bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo dan juga seharusnya kuasa yang diberikan kepada Parulian Simbolon, SH, bukanlah dalam bentuk Surat Kuasa Khusus Biasa, akan tetapi dalam bentuk Surat Kuasa Istimewa yang harus dibuat dalam bentuk akta otentik (akta notaris), (Vide Pasal 1796 KUHPerdara, Pasal 157 HIR, Pasal 184 Rbg, dan Pasal 123 HIR;

Bahwa juga dalam kenyataannya sejak Surat Kuasa ditanda tangani atau gugatan a quo dimajukan ke Pengadilan Negeri Medan yang menjabat sebagai Kepala Cabang PT Bintang Teratai adalah Saudara IKHSAN,SH bukan PARULIAN SIMBOLON,SH;

Bahwa klausula tentang pemberian kuasa yang terdapat pada Akta Pencabutan, Pemberhentian serta Pengangkatan yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SANTOSO, SH tanggal 19 Januari 1997 Nomor 90, sebagaimana yang disebutkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada bagian II Dalam Pokok Perkara, halaman 23 point pertama adalah klausula pemberian kuasa yang bersifat umum dan hanya berlaku di luar peradilan serta Surat Kuasa tersebut tidak memberikan kewenangan untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa dengan demikian oleh karena TERMOHON KASASI adalah bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo, maka TERMOHON KASASI tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengugat atau dengan kata lain TERMOHON KASASI tidak memiliki persona standi in judicio atas perkara a quo (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/SIP/1999);

## A.2. Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai TERGUGAT

Bahwa PARA PEMOHON KASASI sangat keberatan dan menolak secara tegas tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat pertama,

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 2957K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 21 bagian A.2. tentang Keliru Pihak yang Ditarik Sebagai Tergugat, yang pada pokoknya berbunyi: Majelis berpendapat bahwa gugatan pokok PENGUGAT adalah gugatan ganti rugi yang didasarkan kepada adanya perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT, dan karena ganti rugi pada dasarnya adalah pembayaran sejumlah uang, yang secara formal adalah juga bahagian hak dari isteri (turut Tergugat), maka dengan diikutkannya isteri sebagai pihak (turut Tergugat) oleh Majelis dipandang telah tepat ;

Bahwa PARA PEMOHON KASASI berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengikut sertakan isteri PEMOHON KASASII dahulu TURUT TERGUGAT/PARA PEMBANDING sebagai pihak dalam perkara a quo adalah tidak berdasarkan kepada pertimbangan hukum yang jelas dan rinci, oleh karena isteri PEMOHON KASASII dahulu TURUT TERGUGAT PARA PEMBANDING, sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum (rechtverhouding) dengan kasus yang diperkarakan oleh TERMOHON KASASI, sehingga dengan ditariknya isteri PEMOHON KASASI dahulu TURUT TERGUGAT/ PARA PEMBANDING dalam perkara a quo adalah keliru;

Bahwa oleh karena isteri PEMOHON KASASI I dahulu TURUT TERGUGAT PARA PEMBANDING tidak mempunyai hubungan hukum (rechtverhouding) dengan TERMOHON KASASI maupun dengan materi atau objek perkara, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim judex yuris yang memeriksa perkara a quo untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan;

### A.3. Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap ( exceptio plurium litis consortium)

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara a quo pada halaman 22 bagian A.3. tentang pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT tidak lengkap ( exceptio plurium litis consortium) yang membenarkan gugatan TERMOHON KASASI hanya ditujukan kepada pribadi PEMOHON KASASI/dahulu TERGUGAT adalah keliru dan tidak cermat dan tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh PARA PEMOHON KASASI yaitu Bukti T-1, Bukti T-2 dan Bukti T-3, oleh karena berdasarkan faktanya terdapat 2 (dua) pihak lainnya yang harus ditarik sebagai TERGUGAT yaitu PT PUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE dan PT ARMADA PERKASA Medan, dimana kedua pihak tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dengan gugatan TERMOHON KASASI;

Bahwa berdasarkan isi Surat Gugatan TERMOHON KASASI disebutkan PEMOHON KASASI/dahulu TERGUGAT ada membuat surat kepada PT

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 2957K/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE No.159/IX/BT/2006, tanggal 04 September 2006, berupa Permohonan Handling Pengangkutan pupuk di pelabuhan Belawan yang dilaksanakan oleh PT ARMADA PERKASA, dimana pada PT ARMADA PERKASA dimaksud, PEMOHON KASASI dahulu TERGUGAT berkedudukan sebagai Komisaris Utama;

Bahwa selanjutnya atas surat permohonan handling pupuk tersebut, PT PUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE, menyetujuinya dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Nomor: 58/PIM-SAR/PMB-EMKL/LSM/2006 tanggal 6 September 2006 tentang Perjanjian Bongkar Muat dan Pengangkutan Urea In Bag Dari Pelabuhan Belawan - Gudang Mabar antara Mashudianto selaku Direktur Keuangan & Komersil PT PUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE, dengan Alamsyah AR selaku direktur PT ARMADA PERKASA Medan (vide bukti T-I);

Bahwa selanjutnya juga untuk melakukan pekerjaan pembongkaran dan pengangkutan pupuk urea in bag milik PT PUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE sebanyak 3000 ton ex.KM Pulau Kalimantan, dilakukan oleh PT ARMADA PERKASA berdasarkan Surat Perintah Kerja No.341-B/SPKIBMPA/PIM/LSM/IX/2006, tanggal 6 September 2006 (vide bukti T -2);

Bahwa apabila dicermati lebih jauh amar putusan tersebut didasarkan pada pengalihan pekerjaan yang dilakukan oleh PT PUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE kepada PT ARMADA PERKASA, maka seharusnya PT PUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE dan PT ARMADA PERKASA, turut sebagai para pihak dalam perkara aquo, untuk membuktikan apakah permohonan pengalihan pekerjaan tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam pengalihan pekerjaan dimaksud;

Bahwa disamping itu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan No. 127/Pdt.G/2007/PN-Mdn, tertanggal 07 Agustus 2007, TERMOHON KASASI telah mencabut gugatan awalnya dengan No. 1271 Pdt.G/2007/PN-Mdn, dimana dalam gugatan awal ini TERMOHON KASASI menarik PT PUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE dan PT ARMADA PERKASA sebagai TERGUGAT dan selanjutnya TERMOHON KASASI memasukkan kembali Surat Gugatannya dengan materi gugatan yang sama dengan gugatan yang telah dicabut terdahulu oleh TERMOHON KASASI, akan tetapi pihak-pihak yang ditarik yaitu PT PUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE dan PT ARMADA PERKASA, pada hal secara hukum PT PUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE dan PT ARMADA PERKASA, mempunyai hubungan hukum yang erat dengan gugatan yang diajukan oleh

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 2957K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON KASASI dan juga hal tersebut menunjukkan serta membuktikan TERMOHON KASASI tidak konsisten dengan gugatannya maupun penyelesaian gugatan sebelumnya (vide bukti T -3);

## **B.GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (KABUR)**

### **B.I. Dalil Gugatan Mengandung Saling Pertentangan**

Bahwa PARA PEMOHON KASASI keberatan dan menolak atas pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 22 bagian B.1 oleh karena Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, tidak melihat substansi perkara a quo secara mendalam dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukumnya;

Bahwa TERMOHON KASASI di satu sisi dalam surat gugatannya pada halaman 3 point 11 secara tegas menyatakan perbuatan PEMOHON KASASI/dahulu TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, akan tetapi disisi lain pada halaman 3 point 12.1.B yang dikaitkan dengan Petitum TERMOHON KASASI pada halaman 4 point 4.1.B tentang Kerugian Materil, dan TERMOHON KASASI meminta pengadilan untuk menghukum PARA PEMOHON KASASI untuk membayar kerugian atas keuntungan yang diharapkan, dimana klausula membayar kerugian atas keuntungan yang diharapkan merupakan domain dari perbuatan pidana janji atau Wanprestasi sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1236 dan 1243 KUHPerdara;

Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara, ganti rugi yang dapat dituntut sebagai dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum adalah:

- Ganti rugi yang nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan konkrit, yang disebut kerugian materil ;
- Kerugian immateril berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau restoration to original condition;

Bahwa juga menurut Pasal 1236 dan 1243 KUHPerdara mengatu tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, yang terdiri dari :

- Kerugian yang dialami kreditur
- Keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi
- Ganti rugi bunga atau interest ;

Bahwa dengan demikian TERMOHON KASASI yang di dalam surat gugatannya telah mencampur adukkan antara PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan WANPRESTASI, sehingga gugatan a quo dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel), disamping itu penggabungan

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 2957K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan adalah melanggar tata tertib beracara dan keduanya harus diselesaikan secara tersendiri (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.879 /K/Pdt/1997);

Bahwa terhadap putusan yang tidak cukup pertimbangan karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan, sehingga akibatnya putusan yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 443/K/Pdt/1986);

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa PARA PEMOHON KASASI menolak seluruhnya pertimbangan Majelis Hakim judex factie perkara a quo, pada Bagian POKOK PERKARA, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa PARA PEMOHON KASASI keberatan dan menolak atas pertimbangan hukum Majelis Hakim, bagian II Dalam Pokok Perkara, halaman 24 point 2 yang menyebutkan pada pokoknya : TERGUGAT sudah tidak mempunyai kapasitas lagi untuk melakukan tindakan-tindakan yang cukup prinsip karena jabatannya sebagai Manager Operasional telah berakhir dari tanggal 7 September 2006 ... "

Bahwa PEMOHON KASASI/dahului TERGUGAT mulai bekerja di PT BINTANG TERATAI pada tahun 1994 dan terakhir menjabat sebagai Kepala Cabang PT BINTANG TERATAI hingga tanggal 08 September 2006, sesuai dengan pelaksanaan Serah Terima Jabatan pada tanggal 08 September 2006;

Bahwa PARA PEMOHON KASASI menolak secara tegas pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo pada halaman 24 point ke 3 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam surat No. 159/IX/BT/2006 tanggal 04 September 2006 yang dibuat oleh PEMOHON KASASI dahulu TERGUGAT, apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo membaca dengan cermat dan seksama serta memahami isi surat tersebut maka sama sekali tidak ada PEMOHON KASASI/dahului TERGUGAT memohon kepada PT PUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE agar pekerjaan TERMOHON KASASI untuk handling pupuk dan pengangkutan di Pelabuhan Belawan dialihkan kepada PT ARMADA PERKASA;

Bahwa surat yang dibuat oleh PEMOHON KASASI I dahulu TERGUGAT sifatnya merupakan PERMOHONAN, sehingga PEMOHON KASASI/ dahulu TERGUGAT tidak memiliki kapasitas atau wewenang untuk meminta, memaksa atau mendesak PT PUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE selaku

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 2957K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMILIK BARANG untuk mengalihkan pekerjaan a quo kepada pihak manapun termasuk kepada PT ARMADA PERKASA;

Bahwa oleh karena surat yang dibuat PEMOHON KASASI/dahulu TERGUGAT merupakan PERMOHONAN maka yang berwenang untuk menyetujui dan menerima permohonan a quo adalah merupakan hak dan otoritas dari PT PUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMA WE;

Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PT ARMADA PERKAS didasarkan kepada PERJANJIAN yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, oleh karena dalam SURAT PERJANJIAN yang ditandatangani oleh PT PUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE dan PT ARMADA PERKASA, tidak ada satu klausulapun yang melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku, atau dengan kata lain SURAT PERJANJIAN a quo tidak ada yang menyebutkan jika SURAT PERMOHONAN yang dibuat oleh PEMOHON KASASI/dahulu TERGUGAT sebagai latar belakang dibuatnya SURAT PERJANJIAN antara PT PUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE dengan PT ARMADA PERKASA;

Bahwa dengan demikian pekerjaan pembongkaran dan pengangkutan pupuk milik PT PUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE baik yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI maupun PT ARMADA PERKASA adalah berdasarkan SURAT PERJANJIAN YANG BERDIRI SENDIRI dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Surat Permohonan No.159/IX/BT/2006 tanggal 04 September 2006 yang dibuat oleh PEMOHON KASASI/dahulu TERGUGAT;

Bahwa oleh karena SURAT PERJANJIAN pekerjaan yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI maupun PT ARMADA PERKASA adalah merupakan perjanjian yang berdiri sendiri maka tidak beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan Perbuatan PEMOHON KASASI/dahulu TERGUGAT yang membuat Surat Permohonan No. 159/IX/BT/2006 tanggal 04 September 2006 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad),

Bahwa Surat Perjanjian Kerja antara TERMOHON KASASI dengan PT PUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE tidak pernah diputuskan atau dibatalkan oleh PT PUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE, meskipun ada Surat Perjanjian Kerja antara PT PUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE dengan PT ARMADA PERKASA, sehingga tidak beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim perkara a quo menyatakan PEMOHON KASASI/dahulu TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 2957K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PARA PEMOHON KASASI menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 24 point 4 dan halaman 25 point 1 serta halaman 26 point 2 tentang kerugian materiil, karena tidak beralasan hukum dan harus ditolak dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa PEMOHON KASASI/dahului TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan pekerjaan pembongkaran pupuk PT PUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE yang dilakukan oleh PT ARMADA PERKASA berdasarkan Surat Perjanjian yang halal (vide Pasal 1320 KUHPerdara);

Bahwa perhitungan kerugian materiil yang dimintakan atau dimohonkan oleh TERMOHON KASASI dan dikabulkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 24 point 4 dan halaman 25 point 1 serta halaman 26 point 2 dan pada angka 3 bagian mengadili, menghukum PEMOHON KASASI/dahulu TERGUGAT untuk membayar kerugian dimaksud, adalah merupakan perhitungan yang tidak berdasarkan atas hukum dan masih sebelah pihak yaitu menurut perhitungan TERMOHON KASASI sendiri;

Bahwa tentang kerugian materiil yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah sejumlah nominal kontrak antara PT PUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE dengan PT BINTANG TERATAI, yang telah dialihkan kepada PT ARMADA PERKASA, dan bila dikaitkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyebutkan PEMOHON KASASI/dahulu TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka seyogianya keuntungan yang akan diperoleh terlebih dahulu ditentukan berdasarkan ahlinya, yaitu dengan melakukan pengauditan sehingga diketahui berapa nilai keuntungan dan kerugiannya secara pasti;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 26 point 1 yang menolak gugatan TERMOHON KASASI tentang kerugian moril (immateriil) adalah telah sesuai dan berdasarkan hukum;

Bahwa demikian juga pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 26 point 3 yang menolak permohonan TERMOHON KASASI tentang Sita Jaminan adalah telah sesuai dan berdasarkan hukum;

Bahwa PARA PEMOHON KASASI menolak secara tegas dan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara a quo pada halaman 26 point 4 yang pada pokoknya menyebutkan : jika Tergugat ingkar untuk membayar maka permohonan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa cukup beralasan, namun Hakim Majelis merasa perlu untuk menetapkan jumlah yang patut, yang oleh Majelis dipandang adalah adil dan patut jika

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 2957K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwangsom yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) setiap harinya dengan alasan bahwa Dwangsom tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, dimana Dwangsom tidaklah berkenaan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang atas perbuatan melawan hukum;

Bahwa PARA PEMOHON KASASI menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 27 point 1 dan point 2, oleh karena tidak beralasan hukum dimana PARA PEMOHON KASASI tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985 yo Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

Bahwa Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi :HOTMAN LUMBAN TOBING,SE tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 3009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 2957K/Pdt/2009



**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HOTMAN LUMBAN TOBING,SE tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari KAMIS tanggal 18 Maret 2010 oleh DR. HARIFIN A.TUMPA,SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF.DR.H. MUCHSIN,SH dan I MADE TARA,SH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 22 Maret oleh Ketua Majelis dengan dihadiri DJAFNI DJAMAL,SH DAN I MADE TARA,SH, Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI,SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

DJAFNI DJAMAL,SH

Ttd/

I MADE TARA,SH

K e t u a,

Ttd/

DR.HARIFIN A.TUMPA,SH.MH

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp.493.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd/

NAWANGSARI,SH.MH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.  
NIP. 040.044.809.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 21 hal. Put. No. 2957K/Pdt/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22